



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN WONOSALAM**  
**DESA SUMBERJO**  
Jalan Penanggungungan No.138

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO

Nomor : 188/19/415.73.09/2014

**TENTANG**  
**PENGAKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA SUMBERJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang Optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya kosong.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D).
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi.

Pemerintah Desa dan Peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat Desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat Desa lainnya.
  2. Keputusan BPD Nomor 188/08/BPD/415.73.08/2014 tentang persetujuan penetapan pengangkatan Perangkat Desa tanggal 15 November 2014.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :  
Nama : EKO BUDIONO  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 17 April 1980  
Jabatan : Stap Kesejahteraan Masyarakat

KEDUA

: Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan Usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA

: Kepada Perangkat Desasebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberjo

Pada tanggal 23 Nopember 2014

**KEPALA DESA SUMBERJO**



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth.1. Sdr. Bupati Jombang ;

2. Sdr.Kepala Bapemas dan Pemdes Kab.Jombang ;

3. Sdr. Camat Wonosalam ;

4. Sdr. Ketua BPD Desa Sumberjo ;